

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG *NAFKAH* *IDDAH* DAN *MUT'AH* BAGI ISTRI (Studi Putusan Perkara No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn)

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Gambaran umum tentang keadaan geografis Pengadilan Agama Bojonegoro

Luas daerah Kabupaten Bojonegoro: 2.384,02 Km², dan secara geografis terletak pada 111° 25' dan 112° 69' BT dan di antara 60° 59' dan 70° 37' LS, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Tuban
- Sebelah selatan : Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Jombang
- Sebelah timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah barat : Kabupaten Blora (Jawa Tengah) dan Kabupaten Ngawi

Mayoritas masyarakat di kabupaten Bojonegoro beragama Islam. Pengadilan Agama Bojonegoro berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro, yang tepatnya berada di Jl. MH. Thamrin No. 88 Telp/ Fax (0353) 881235 Bojonegoro. Adapun batas-batas daripada Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- Di sebelah barat berhadapan dengan jalan raya.

- Di sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk dan makam
- Di sebelah utara berdampingan dengan kantor notaris, dan
- Di sebelah selatan berdampingan dengan rumah calak melati.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro

Ketua PA	: H. Moch. Tha'if, S.H
Wakil Ketua PA	: Dra. Hj. Nur Indah H. Nur, S.H
Panitera/Sekretaris	: H.Abd. Mutholib, SH. MH.
Wakil Panitera	: Drs. H. Chafidz Syafiuddin, S.H
Wakil Sekretaris	: Yeti Rianawati, S.H
Majelis Hakim	: Drs. H. Moch. Tha'if AS, S.H
	: Dra. Hj. Nur Indah H Nur, S.H
	: Drs. Imam Ahmad
	: Drs. H. Kasnari, M.H
	: Drs. H. Masduqi
	: Drs. Misnan Maulana
	: Drs. Syamsul Aziz, M.H
	: Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I
	: Drs. Karmin, M.H
	: Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H
	: Dra. Farida Arian, S.H
	: Drs. H. Farichin, S.H

: Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

: Drs. H. Miftahul Fahri

: Drs. Nurul Anwar

Kepala sub kepaniteraan permohonan/PMP : Sudarjo, S.H

Staf kepala sub PMP : Endah Ratna Wijaya

Kepala sub kepaniteraan gugatan/PMG : Siti Mashitah, BA

Staf kepala sub PMG : Slamet Adji

Kepala sub kepaniteraan hukum/PMH : Drs. Moch Nur Wachid

Kepala sub bagian kepegawean : Muhammad Ischaq, S.H

Staf kepala sub bagian kepegawean : Muhammad Sutrisno

Staf kepala sub bagian keuangan : Sandhy Sugijanto, S.H

Staf kepala sub bagian umum : Yunistira Fauziyah, S.H.I

Panitera Pengganti : H. Abdul Muthalib, S.H, M.H

: Drs. H Chafidz Syafiuddin, S.H

: Sudardjo, S.H

: Hj. Siti Mashitah, BA

: Drs. H. Nur Wachid

: Sinhaji, S.H

: Moch. Ischaq, S.H

: M. Ulin Nuha, S.Ag

: Yeti Rianawati, S.H

	: Ahmad Priyadi, S.H
	: Muhammad Sirojuddin, S.H
	: Mudakin, S.H
	: Endah Ratna Wijaya, S.H
	: Shandi Sugijanto, S.H
Juru Sita Pengganti	: Slamet Adji
	: Endah Ratna Wijaya, S.H
	: Shandy Sugijanto, S.H
	: Mudakin

B. Kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif (*relative competentie*) yaitu kewenangan atau kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relative pengadilan agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya.⁶⁴

Kewenangan relative dapat diartikan juga sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.⁶⁵

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 berbunyi:

⁶⁴ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2005) 11

⁶⁵ Erfaniah Zuhriyah, M.H, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan realita*, (Malang; UIN Malang Press, 2009) 195

“Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”

Maksud dari pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relative” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu dalam pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.

Yurisdiksi relative ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Kompetensi relative Pengadilan Agama Bojonegoro meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro (berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur). Secara administratif, daerah tingkat II Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 27 kecamatan yang terdiri dari 434 desa/kelurahan, yakni :

- 1) Kecamatan Bojonegoro, terdiri dari 18 kelurahan / desa
- 2) Kecamatan Temayang, terdiri dari 15 kelurahan / desa
- 3) Kecamatan Kedungadem, terdiri dari 23 kelurahan / desa

- 4) Kecamatan Baureno, terdiri dari 25 kelurahan /desa
- 5) Kecamatan Sumberrejo, terdiri dari 26 kelurahan /desa
- 6) Kecamatan Tambakrejo, terdiri dari 18 kelurahan /desa
- 7) Kecamatan Ngraho, terdiri dari 16 kelurahan / desa
- 8) Kecamatan Dander, terdiri dari 16 kelurahan /desa
- 9) Kecamatan Malo, terdiri dari 20 kelurahan /desa
- 10) Kecamatan Sukosewu, terdiri dari 14 kelurahan /desa
- 11) Kecamatan Bubulan, terdiri dari 5 kelurahan /desa
- 12) Kecamatan Ngasem, terdiri dari 23 kelurahan /desa
- 13) Kecamatan Kalitidu, terdiri dari 25 kelurahan /desa
- 14) Kecamatan Margomulyo, terdiri dari 6 kelurahan /desa
- 15) Kecamatan Purwosari, terdiri dari 12 kelurahan /desa
- 16) Kecamatan Kasiman, terdiri dari 10 kelurahan /desa
- 17) Kecamatan Padangan, terdiri dari 16 kelurahan /desa
- 18) Kecamatan Sugihwaras, terdiri dari 17 kelurahan /desa
- 19) Kecamatan Trucuk, terdiri dari 12 kelurahan /desa
- 20) Kecamatan Kanor, terdiri dari 25 kelurahan /desa
- 21) Kecamatan Kepohbaru, terdiri dari 25 keluraha n/desa
- 22) Kecamatan Sekar, terdiri dari 6 kelurahan/desa
- 23) Kecamatan Balen, terdiri dari 23 kelurahan/desa
- 24) Kecamatan Gondang, terdiri dari 7 kelurahan/desa

- 25) Kecamatan Ngambon, terdiri dari 5 kelurahan/desa
- 26) Kecamatan Kapas, terdiri dari 21 kelurahan/desa
- 27) Kecamatan Kedewan, terdiri dari 5 kelurahan/desa

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut (*absolute competentie*), disebut juga kewenangan mutlak yakni kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁶⁶ Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan bagi yang selain islam menjadi kewenangan peradilan umum.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama Bojonegoro meliputi perkara-perkara perdata, dibidang:⁶⁷

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. zakat
- f. Waqaf

⁶⁶ Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.H, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007) 27

⁶⁷ Erfaniah Zuhriyah, M.H, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan realita*, (Malang; UIN Malang Press, 2009) 198

- g. Shadaqah
- h. Ekonomi syari'ah

Perkara bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 antara lain yaitu :⁶⁸

1. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami)
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam halo rang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA)
6. Pembatalan Perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

⁶⁸ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2005) 9-10

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjuk seorang wali dalam seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Perkara kewarisan, wasiat dan hibah dapat dipahami sebagai berikut:⁶⁹

- a. Setiap pokok perkara tentang kewarisan, otomatis harus diperiksa apakah si mayit ada berwasiat atau tidak, jika tidak demikian, harta peninggalan si mayit tidak akan bias ditemukan
- b. Perkara wasiat bias dijadikan pokok perkara tersendiri tetapi bias digabung dalam pokok perkara kewarisan (kumulasi objektif)
- c. Perkara kewarisan selain harus diperiksa apakah ada atau tidaknya wasiat juga harus diperiksa apakah ada:
 1. Harta bersama dengan orang lain
 2. Biaya penguburan mayit yang harus dibayar dengan harta peninggalannya
 3. Hutang kepada Allah
 4. Hutang kepada sesama manusia
- d. Perkara hibah adalah pokok perkara tersendiri tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara kewarisan atau wasiat

⁶⁹ Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.H, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007) 37

C. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Duduk perkara

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dengan perkara Nomor: 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn atas nama EKO SULISTIYO WIDODO BIN H. MUDJITO, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kalitidu Patuk RT 09 RW 02 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya kepada SRI INDAINNI, SH. Advocate berkantor di jalan Dr. Sutomo No. 64 RT 09 RW 03 bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KONVENSI ATAU TERGUGAT REKONVENSI dan TITIK PURAINI BINTI TOEKIMIN, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di desa kanten RT 07 RW 02 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KONVENSI ATAU PENGGUGAT REKONVENSI.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 mei 2011 yang telah didaftarkan di kepanitraan Pengadilan agama bojonegoro pada tanggal 18 mei 2011 dengan register perkara nomor: 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan trucuk, kabupaten bojonegoro, sesuai kutipan akte nikah nomor: 150/44/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010
2. Bahwa sewaktu menikah pemohon dan termohon berstatus perawan dengan jejak
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama 6 bulan, dan setelah itu termohon tinggal bersama orang tuanya di desa kanten kecamatan trucuk kabupaten bojonegoro, sedangkan pemohon tetap tinggal di rumah orang tua pemohon sampai dengan sekarang ini
4. Bahwa selama dalam perkawinan pemohon dan termohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD NUR TAFAKUL QAKIM (umur 1 bulan) yang sekarang tinggal bersama termohon
5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan juli 2010 (2 minggu setelah menikah) mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap termohon yang tidak menghormati, tidak menghargai dan tidak taat pada pemohon,

terlalu mengatur dan membatasi (mengekan) pemohon, termohon sering mengucap kata-kata kotor dan kasar (mengumpat) dan setiap terjadi pertengkaran selalu minta cerai. Selain itu termohon juga melarang pemohon berhubungan dengan orang tua pemohon

6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 6 desember 2010 terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon hingga akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon, tinggal bersama orang tuanya dan terjadi perpisahan rumah sampai sekarang ini
7. Bahwa pada tanggal 20 desember 2010 atas permintaan orang tua termohon, akhirnya orang tua pemohon menyerahkan kembali (pasrah) termohon kepada orang tuanya
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama termohon, karena bagi pemohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dan oleh karenanya pemohon ingin mengakhiri dengan perceraian
9. Bahwa mengingat pentingnya pendidikan agama dan pendidikan umum serta masa depan anak, maka pemohon merasa lebih siap untuk merawat, membesarkan dan memberikan pendidikan serta kasih sayang yang cukup untuk anak baik secara finansial maupun batin

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat rekonvensi kepada pemohon, selanjutnya berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi:

Menimbang bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan sepanjang ada relevasinya.

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi dihukum membayar kepada penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Hak asuh anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi agar diserahkan kepada penggugat rekonvensi

2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa
3. Penggugat rekonvensi minta supaya tergugat rekonvensi member kepada penggugat rekonvensi sebuah rumah senilai Rp. 60.000.000 dan sepeda motor senilai Rp. 15.000.000

2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

Perkara cerai talak ini dalam persidangannya diperiksa oleh Majelis hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Dzirwah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, MHI, dan Drs. Faiq, M.H sebagai Hakim Anggota, serta Drs. M. Nur Wachid sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang bahwa permohonan mengajukan permohonan cerai talak sekaligus hak asuh anak (jadhanah), berdasarkan pasal 86 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, secara formil dapat diterima

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan diakui termohon serta dikuatkan dengan bukti surat fotocopi akta nikah (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon yakni pemohon telah mengajukan bukti surat fotocopi kutipan akte kelahiran (P.3), sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang isinya dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, meskipun termohon membantah dan menyatakan surat tersebut dibuat atas dasar adanya unsur penipuan, namun ternyata termohon tidak dapat membuktikan yang sebaliknya serta tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, disamping itu surat yang diajukan pemohon tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian berdasarkan keterangan pemohon dikuatkan dengan bukti surat P.3 tersebut, maka telah terbukti bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama MUHAMMAD NUR TAFAKUL QAKIM, (lahir 5 Mei 2011).

Menimbang bahwa alasan hukum permohonan pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon yang tidak dapat didamaikan lagi sejak 2 minggu setelah menikah, disebabkan oleh sikap termohon yang tidak menghargai dan tidak taat kepada pemohon maupun orang tua pemohon terlalu mengatur dan membatasi pemohon, termohon sering mengucapkan kata-kata kotor dan kasar dan setiap terjadi pertengkaran selalu minta cerai. Selain itu termohon juga melarang pemohon berhubungan dengan orang tua pemohon, pertengkaran mencapai puncaknya pada tanggal 6 desember 2010, akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan terjadi pisah rumah sampai sekarang, kemudian tanggal 20 Desember 2010 atas permintaan orang tua termohon, orang tua pemohon menyerahkan kembali termohon kepada orang tuanya. (pasal 19 (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI).

Menimbang bahwa dengan adanya termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon tersebut, meskipun membantah apa yang menjadi penyebab perselisihan, maka dalil permohonan pemohon tentang adanya perselisihan antara pemohon dan termohon telah terbukti menurut pasal 174 HIR.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya menurut majelis hakim, bukti surat-surat yang diajukan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, majelis hakim menilai, bahwa keterangan para saksi tersebut meskipun berbeda mengenai penyebab perselisihan, akan tetapi tentang adanya ketidakharmonisan rumah tangga hingga berakibat pisah rumah sejak bulan desember 2010 hingga sekarang, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang dekat pemohon maupun termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 170, 171, 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah memberikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

Menimbang bahwa sampai tahap akhir persidangan telah ternyata bahwa pemohon tidak mau berubah sikap untuk rukun kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga, dapat dijadikan petunjuk bahwa pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan bias rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yaitu intinya menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI telah terpenuhi.

Menimbang bahwa memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon petitum telah

cukup beralasan dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan sehingga amarnay berbunyi “memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro.

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon petitum tentang hak asuh anak pemohon dan termohon yang bernama MUHAMMAD NUR TAFAKUL QAKIM, umur 1 bulan, berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa termohon adalah seorang ibu (orang tua) yang dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 jo pasal 156 huruf (c) KHI dan disamping itu berdasarkan keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi di persidangan, maka telah terdapat fakta bahwa sejak anak lahir pemohon tidak pernah menjenguk anaknya, anak tersebut masih berumur 1 bulan yang selama ini dirawat oleh ibunya (termohon) dan masih sangat membutuhkan ASI, otomatis lebih dekat dengan ibunya (termohon), selama dalam asuhan termohon anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat dengan memperhatikan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) KHI serta demi melindungi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

permohonan pemohon petitum tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa hak asuh anak (hadhanah), mengulang kembali semua pertimbangan yang telah diuraikan DALAM KONVENSI tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi tersebut dengan menetapkan hak asuh anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama MUHAMMAD NUR TAFAKUL QAKIM, umur 1 bulan berada ditangan penggugat rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun dan setelah berumur 12 tahun anak tersebut dapat memilih akan tetap tinggal bersama ibunya (penggugat rekonvensi) atau tinggal bersama ayahnya (tergugat rekonvensi).

Tentang nafkah untuk anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama MUHAMMAD NUR TAFAKUL QAKIM, umur 1 bulan, berdasarkan pasal 41 (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 105 (c) KHI, pasal 149 (d) KHI, pasal 156 (d) KHI, maka gugatan penggugat rekonvensi mengenai hal ini dapat dipertimbangkan, adapun tentang besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan, oleh karena keterangan saksi-saksi yang baik yang diajukan penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi tentang penghasilan tergugat rekonvensi

tidak ada saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi tersebut dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan kebiasaan yang sudah berjalan selama ini tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi dan biaya hidup minimal daerah setempat, yang mana berdasarkan keterangan tergugat rekonvensi, dikuatkan dengan bukti surat-surat P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh penggugat rekonvensi, maka telah diperoleh fakta bahwa selama ini tergugat mengirimkan nafkah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 600.000 setiap bulan dan mengingat saat ini harga kebutuhan pokok semakin meningkat, maka dipandang patut dan layak apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi tersebut dengan menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama MUHAMMAD NUR TAFKUL QAKIM, umur 1 bulan kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 700.000 setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa.

Mengenai tuntutan penggugat rekonvensi agar diberi rumah senilai Rp. 60.000.000 dan sepeda motor Rp. 15.000.000 oleh karena tidak berdasarkan/tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak,

namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI dan tidak ada bukti bahwa penggugat rekonvensi telah berbuat nusyuz, maka majelis hakim secara ex officio dapat membebankan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat rekonvensi sesuai dengan kepatuhan dan kelayakan, adapun mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar tersebut, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam nafkah anak yang telah diuraikan diatas, maka dipandang patut dan layak apabila Majelis Hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 700.000 per bulan x 3 bulan = Rp. 2.100.000 dan oleh karena penggugat rekonvensi telah mengandung dan melahirkan seorang anak tanpa didampingi tergugat rekonvensi sebagai suami, maka dipandang wajar dan patut apabila Majelis Hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000.

3. Amar putusan

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Memberikan izin kepada pemohon (EKO SULISTIYO WIDODO BIN H. MUDJITO) untuk menjatuhkan talak raj'I terhadap

termohon (TITIK PURAINI BINTI TOEKIMIN) di depan siding pengadilan agama bojonegoro.

3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon, nafkah iddah sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian
2. Menetapkan hak asuh anak atas anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama MUHAMMAD NUR TAFAKKUL QAKIM, umur 1 bulan, berada di tangan penggugat rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun dan setelah anak tersebut berumur 12 tahun, dia dapat memilih tetap tinggal bersama ibunya (penggugat rekonvensi) atau tinggal bersama ayahnya (tergugat rekonvensi)
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak, atas anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama MUHAMMAD NUR TAFAKKUL QAKIM, umur 1 bulan kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa

4. Menolak gugatan penggugat rekonsvensi untuk selain dan selebihnya

D. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara no. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah di Pengadilan Agama Bojonegoro

Hakim dalam memutus suatu perkara, pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas sebagai dasar dalam memutus suatu perkara khususnya terkait masalah perceraian. Dasar hukum merupakan salah satu komponen yang ada dalam kerangka suatu putusan. Oleh karena itu, hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.⁷⁰

Mengenai putusan perkara No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn tentang permohonan cerai talak, hakim dengan dasar dan pertimbangannya memutuskan memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah*, meskipun pihak istri tidak meminta atau menuntut nafkah tersebut.

Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat diatas diperoleh ketentuan bahwa suami berkewajiban memberi *mut'ah* atau sesuatu pemberian yang diberikan oleh suami kepada isteri yang

⁷⁰ M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 131

diceraiannya sebagai penghibur, selain pemberian nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Disisi lain juga perempuan yang berada dalam masa iddah masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, berdasarkan firman Allah surat al-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُنَّ آخَرَى ۖ ﴿٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut hakim merujuk dari hasil data penelitian (bukti-bukti) yang diperoleh, bahwa hakim memutuskan tersebut dengan berdasarkan pertimbangan hukum. Secara kronologis, kedua belah pihak telah lama pisah rumah akibat pertengkaran (cemburu) atau diantara pihak-pihak sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga keduanya sudah mengabaikan dan melalaikan tanggung jawab antara hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi hukum dari

perceraian yakni suami diwajibkan memberi *nafkah iddah* dan *mut'ah* pada bekas istri.

Hakim dalam memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri tersebut menggunakan kewenangannya (*ex officio*), karena menurut hakim kasus tersebut tidak ada tanda-tanda istri nusyuz. Maka, berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 ayat (a) dan (b) KHI. Sehingga majelis hakim dapat membebankan kepada suami (tergugat rekonvensi) untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada istri (penggugat rekonvensi) sesuai dengan kepatutan dan kelayakan.

Majelis Hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 700.000 per bulan x 3 bulan = Rp. 2.100.000 dan oleh karena penggugat rekonvensi telah mengandung dan melahirkan seorang anak tanpa didampingi tergugat rekonvensi sebagai suami, maka dipandang wajar dan patut apabila Majelis Hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000.

Dalam hal ini, putusan perkara no. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn, bahwasanya hakim tetap memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada istri (penggugat rekonvensi) padahal pihak istri tidak meminta atau menuntut nafkah tersebut dan berpedoman pada pasal 178 HIR yakni "*Hakim tidak*

dizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”, selaku hukum formilnya. Tetapi walaupun demikian, tanpa dituntut hak nafkah tersebut melekat dengan sendirinya karena hak tersebut sudah diatur dalam ketentuan hukum materil yakni pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI. jadi, menurut hakim *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut diminta atau tidak diminta pihak istri tetap harus diberikan, meskipun dalam hukum formilnya hakim tidak dizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat, karena penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusannya pun harus mengikuti aturan khusus yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.